EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh

M.JUFRI
NIM.15301500034

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Jufri

Nim : 15301500034

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)"** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, September 2019



M.Jufri
NIM. 15301500034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama M.JUFRI, NIM 15301500034, dengan judul **EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR),** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Hj.Sri Yunarti, M.Ag	**Afdil Azizi, SH., M.Kn**
NIP.19671103 199403 2 004	

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **M.JUFRI, NIM 15301500034,** judul:"**EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)",** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2019.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr.Hj.Sri Yunarti, M.Ag./ NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		01/10-19
2	Afdil Azizi,SH.,M.kn -	Sekretaris/ Pembimbing II		27/9-19.
3	Sudi Prayitno, S.H., LLM./ -	Penguji I		28-09-2019
4	Dr. Eficandra, S.Ag., M.Ag./ NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji II		24-09-2019

Batusangkar, 28 September 2019

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS



NamaLengkap	:	M.Jufri
Tempat/Tanggallahir	:	Batusangkar/ 23 Juli 1997
Alamat	:	Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar
No.HP/ WA	:	+6282382233162
Email	:	mrtajuk677@gmail.com
Instagram		Juf.ry23
RiwayatPendidikan		
SD	:	SD N 28 Rambatan
SMP	:	SMP N 1Rambatan
SMA	:	MAN 2 Batusangkar
S1	:	IAIN Batusangkar
RiwayatOrganisasi		
1. Himpunan Mahasiswa Jurusan HTN (HMJ HTN) 2. HUMAS IAIN BATUSANGKAR		
Nama Orang Tua	:	
Ayah	:	Rustam
Ibu	:	Wisma Reni
Anak yang ke-	:	2 dari 2 bersaudara
Saudara	:	1. Febri Nando
Motto	:	Jangan pernah berhenti mencoba, karena apa yang kita usahakan adalah suatu langkah menuju kesuksesan

KATA PERSEMBAHAN

"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu. Sesungguhnya ia telah mendapatkan kebajikan yang banyak dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal" (Q.S. Al-Baqarah:269)

Ya Allah....

Terimakasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, hari ini hamba berbahagia. Sebuah perjalanan panjang dan gelap telah kau berikan secercah cahaya terang meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya yang belum tahu pasti jawabannya. Aku akan terus melangkah berusaha dan berdo'a tanpa mengenal putus asa. Syukur Alhamdulillah.....

Dengan izin Allah SWT aku persembahkan karya kecil ku untuk kedua orang tua tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat Ayahanda Rustam dan Ibunda Wisma Reni. Kupersembahkan sebuah tulisan yang ku aplikasikan dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan. Terimakasih yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna, cerita, kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan. Tak lupa permohonan maaf ananda yang sebesar-sebesarnya, sedalam-dalamnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan apa dan ama terluka, bahkan teriris perih. Aku bermohon dalam sujudku pada Mu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang tuaku, bukakanlah pintu rahmat, hidayat, rezeki bagi mereka yang Allah, maafkan atas segala kekhilafan mereka, dan jadikan hamba-Mu ini anak yang selalu berbakti pada orang tua yang dapat mewujudkan mimpi orang tua serta membalas jasa orang tua walaupun jelas terlihat

bahwa jasa orang tua begitu besar, takkan terbalas oleh dalam bentuk apapun. Kabulkan do'aku ya Rabb. Aamiin.

Teruntuk my brotherku Febri Nando terimakasih telah menjadi abang yang selalu mengayomi adiknya, menjadi teman sohib, terimakasih atas motivasi yang diberikan, atas doa mu yang selalu mengiringiku, memberi nasehat, mensupportku materil maupun immateril,yang sabar dan tabah dengan kelakuan adiknya terima kasih

Teruntuk yang kusayangi dan yang kuhormati para dosen ku, dosen pembimbingku Ibunda Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag, *Ayahanda* Afdil Azizi, SH., M.Kn *terimakasih ibuk dan bapak telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran dalam penyusunan skripsi ini dan terimaksih almamaterku untuk dedikasi yang sedemikian besar bagi kampus dan dunia pendidikan.*

Teruntuk teman-teman seperjuangan HTN Bp 2015 terkhususnya HTN B perjalanan kita berbeda teman, dan setiap orang memiliki ceritanya masing-masing dan sudah ditulis Allah SWT dalam hidupnya. Tetap semangat teman-teman untuk mencapai tujuan yang sama. Semoga kelak kita sukses bersama.

Teruntuk yang tersolid dan terhebat, gengs #Kamvret_Squad Amin Yamato teman barbar dalam game, Algojo teman bonekmania, Randes teman pencari wanita, Yoga teman dari putih abu-bu yang mada, Ridho teman nongkrong, dan para zulaikha (Nadia teman eksis, Cita teman hunting, Nelva teman malala, Ciwik teman yang slalu golak, Zia teman petualangan, dan Novia teman gaul). Terimakasih sahabat-sahabat ku telah bergabung dan menjadi wadah tempat berbagi suka, duka, kekonyolan, kebodohan, dan melimpahkan rasa yang pernah ada. Terimakasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat kita semua. Masa depan milik kita generasi muda (walaupun nantinya bakalan tua). Semoga kita berjumpa pada masa yang berbeda. Kalian sungguh luar biasa. Love you more.

Teruntuk seseorang Meta Melodia, terimakasih selalumenjadi motivator setiap harinya, menuangkan segala ide, fikiran, tenaga, mendengarkan segala keluh kesah

dengan penuh kesabaran dan pengertian. You are the special woman i have ever known I have to tell you thank you anyway. Be succes.

Dan kupersembahkan skripsi ini untuk para komentator yang selalu bertanya kapan wisuda? Kalian pikir ini semudah membalikkan telapak tangan, semua butuh proses dan sekarang saya buktikan semuanya kepada kalian.thank you Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan bukan sebuah aib. Alangkah malunnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun diwaktu yang tepat.

By: M.Jufri., S.H

ABSTRAK

M.Jufri NIM 15301500034. Judul Skripsi: **"Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar)".**Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih dalam pemilu di Kabupaten Tanah Datar menurut hukum positif dan pandangan siyasah terhadap KTP-el. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan KTP-el terhadap Pelaksanaan hak pilih dalam pemilu di Kabupaten Tanah Datar menurut hukum positif dan untuk mengetahui pandangan Siyasah terhadap KTP-el.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *normatif* dan *empiris*. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu Dukcapil dan KPU Tanah Datar dan data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data digunakan uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kedudukan KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih dalam pemilihan umum di Kabupaten Tanah Datar adalah KTP-el bukan satu-satunya syarat untuk bisa memilih pada Pemilihan Umum 2019, karena putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah menyatakan bahwa frasa "*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga keberadaan KTP-el bisa digantikan dengan surat keterangan. Adapun menurut pandangan siyasah tentang keberadaan KTP-el dalam pelaksanaan hak pilih dalam Pemilihan Umum 2019 yang digantikan dengan surat keterangan sudah sesuai dengan asas persamaan dalam Islam, karena jika tidak dibolehkannya surat keterangan, maka kemaslahatan umat dalam memilih pemimpin tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan karena pembuatan KTP-el masih adanya kendala dan kelemahan secara teknis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:"**EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR).** Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dorongan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada **Kedua Orang Tua Penulis** yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Rustam, Ibunda Wisma Reni** dan kakak **Febri Nando** serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu juga penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr.Kasmuri, M.A** beserta Wakil Rektor IAIN Batusangkar.

2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr.H.Zainudin, MA** beserta staff jajaran Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Ibunda **Dr.Farida Arianti, M.Ag.** beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibuk **Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag**, sebagai pembimbing I penulis dan Bapak **Afdil Azizi, SH., M.Kn** sebagai pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan serta dengan sabar membimbing penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Drs.Afwadi** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk Dosen Civitas Akademika IAIN Barusangkar yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Semua sahabat seperjuangan dengan penulis yaitu Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat Kamvret atas do'a, dukungan, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala bantuan yang telah di berikan dengan pahala yang berlipat ganda. AminyaRobbal'alamin.

Batusangkar, 2019
Penulis

M.JUFRI
NIM. 15301500034

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian 7
F. Defenisi Operasional 7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Kartu Tanda Penduduk 9
 1. Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik 9
 2. Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik 12
 3. Tujuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 12
 4. KTP-el dalam Regulasi Teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15
B. Konsep Pemilihan Umum secara umum 21
 1. Pengertian Pemilihan Umum. 21
 2. Sistem Pemilihan Umum di Dunia. 29
 3. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia 30
C. Konsep Fiqh Siyasah 35

1. Pengertian Fiqh Siyasah dan Siyasah Dusturiah 35
2. Ruang Lingkup dan Objek KajianSiyasah Dusturiah 40
3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah 45

D. Penelitian yang Relevan 49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 51
B. Latar dan Waktu Penelitian 51
C. Instrumen Penelitian 52
D. Sumber Data 53
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Teknik Analisis Data 55
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 55

BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar 56
B. Kedudukan KTP-el terhadap Pelaksanaan Hak pilih dalam Pemilu di Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Positif. 58
C. Kedudukan KTP-el dalam Pemilu menurut Perspektif Siyasah 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang saling melengkapi dan saling tergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama. Negara adalah agency (alat) masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Unsur-unsur negara adalah hal-hal yang dianggap harus ada agar suatu kekuasaan dan wilayah layak disebut negara. Umumnya, negara terdiri dari empat unsur yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain (de facto dan de jure). Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau orgsnisasi lainnya. Umumnya, negara dianggap mempunyai sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua (Abu bakar Ebyhara,2013:230)

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik artinya Indonesia adalah negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang diplih oleh pemerintah pusat untuk di delegasikan kepada mereka (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945)

Sebagai negara kesatuan yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus

dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya (Oyo Sunaryo,2012:133)

Selama ini banyak ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang diatur secara tumpang tindih, baik peraturan yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Masalah hierarki peraturan perundang-undangan juga tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Indonesia termasuk pasca perubahan. Hierarki artinya perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki peraturan perundang-undangan adalah 1. UUD 1945; 2.TAP MPR; 3.UU/PERPU; 4.Peraturan Pemerintah; 5.Peraturan Presiden; 6.Peraturan Daerah Provinsi dan 7.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Setiap hierarki peraturan perundang-undangan memiliki fungsi masing-masingnya. Undang-Undang merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.

Dalam hal kegentingan yang memaksa Presiden dapat membentuk PERPU sebagai peraturan perundang-undangan setingkat dengan Undang-Undang, berdasarkan hal tersebut PERPU memiliki fungsi sama dengan Undang-Undang, yaitu untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 43 (misal Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5), untuk mengatur lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945 (penjelasan umum UUD 1945), untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam TAP MPR yang tegas-tegas menyebutnya (Pasal 3

ayat (3) TAP MPR NO.III/MPR/2000) untuk mengatur materi konstitusi seperti organisasi, tugas, dan susunan lembaga tinggi negara.

Pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat(2), Pasal 5 ayat(1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat(3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E merupakan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR, DPD dan DPRD. Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya.. Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada ditangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-

fungsi tersebut (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilu, memperlambat penyelenggaraan Pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilu tidak terselenggara sebagaimana mestinya(Jimly Asshiddiqie,2009: 416).

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dan kecurangan pihak manapun (Rizky Ariestandi,2013:125).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar diseluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki

kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan (Rizky Ariestandi,2013:125).

Untuk hal penyelenggara pemilihan umum agar dapat menjadi profesional dibutuhkan beberapa hal yaitu mengenai asas yang menjadi pedoman penyelenggara Pemilihan umum diantaranya mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Kartu tanda penduduk elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan instansi pelaksana (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih diTPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. Pasal 348 ayat (9) melalui frasa, "*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*" mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP elektronik. Frasa "*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*" ketentuan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah mengalami perubahan sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, sehingga bunyinya menjadifrasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengubah bunyi frase Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, timbul pertanyaan apakah KTP-el masih menjadi satu-satunya syarat untuk memberikan suara bagi penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) atau dapat digantikan dengan dokumen kependudukan lain.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)**

B. Fokus Masalah

Judul di atas dapat disimpulkan yang menjadi fokus masalah adalah Keberadaan KTP-el terhadap pelaksanaan Hak Pilih dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah :

1. Bagaimana kedudukan KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar menurut hukum positif?
2. Bagaimana kedudukan KTP-el dalam Pemilu 2019 menurut perspektif siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan KTP-el dalam Pemilu 2019 menurut Perspektif Siyasah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat Kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut

1. Pembinaan dan pengembangan hukum
2. Informasi dan sarana pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

1. Diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
2. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1(S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini, antara lain:

1. Eksistensi dari bahasa latin (existere) yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang di jelaskan menjadi 4 pengertian pertama,eksistensi adalah apa yang ada.kedua,eksistensi adalah apa yang dimiliki aktualitas. ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang di alami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.keempat,eksistensi adalah kesempurnaan. Eksistensi yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah keberadaan KTP-el dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar.

2. KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbitkan oleh instansi pelaksana.
3. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Hukum Positif adalah asas hukum atau kaidah hukum yang berlaku pada saat sekarang ini. Dalam hukum positif ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilhan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
5. Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Siyasah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pandangan siyasah terhadap Eksitensi KTP-el terhadap pelaksanaan Hak Pilih dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kartu Tanda Penduduk

1. Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segala segi fisik maupun penggunaannya dimana berfungsi secara komputerisasi, Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimanapelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 Kecamatan dan 197 Kabupaten/Kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012 (Akbar Dinata 2015:15)

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kartu tanda penduduk elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan instansi pelaksana (UU No.24 Tahun 2013 Pasal 14).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaan berfungsi secara komputerisasi. Menurut Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijadikan dasar penerbitan paspor, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), polisi asuransi, sertifikathak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Jadi yang dimaksud dengan KTP-el ialah Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara nasional yang dibuat secara elektronik dan berfungsi secara komputerisasi serta memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional yang dilindungi dengan sistem pengamanan

khusus sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nosional dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintahan menerbitkan KTP-el untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara Nasional (Retno Septiani2017:20)

Program KTP-el dilator belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP nya. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el.KTP-el merupakan hal yang baru bagi penduduk Indonesia, meskipun pelaksanaaan secara konvensional telah berlangsung sejak lama. Kebijakan yang baru tentu harus disebar luaskan secara efektif, agar mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.Pengertian dari kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan instansi pelaksana.KTP-el menjadi dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis database kependudukan nasional. Didalam KTP-el menerbitkan suatu

nomor induk kependudukan yang selanjutnya disebut NIK merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas,tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia (Okke Wijayanti,2017: 43).

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. KTP-el diakui secara nasional dan berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk, jadi penduduk hanya bisa memiliki satu KTP-el. KTP-el mencantumkan Lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP el telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidi jari penduduk.

Aplikasi yang mendukung dalam pembuatan KTP-el disebut dengan BIOMORF yang didalamnya terdapat komponen penting yaitu ORAQLE XE dan TOAD yang dioperasikan oleh instansi pelaksana tingkat daerah. Dinas kependudukan dan pencatatn sipil atau daerah menjadi pemakai aplikasi tersebut atau user yang kemudian data hasil perekaman KTP-el pada penduudk dikirimmkan kepada server pusat yaitu Kementrian Dalam Nageri untuk selanjutnya dapat diterbitkan kepada masyarakat.

2. Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
 a. Sebagai identitas jati diri
 b. Berlaku secara nasional, sehingga tidak lagi membuat KTP-el lokal untuk pengurusan izin, pembuatan rekening bank dan lain sebagainya.
 c. Mencegah KTP ganda pengandaan KTP
 d. Data kependudukan yang dimiliki Kementrian Dalam Negeri yang bersumber dari kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: Alokasi Anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal (Okke Wijayanti, 2017:44).
3. Tujuan dan Kegunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

 1). Tujuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

 Tujuan umum KTP-el adalah adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup, Nomor NIK yang ada diKTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah danpenerbitan dokumen identitas lainnya.

 2). Kegunaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik

 a. Digunakan Sebagai Kartu Identitas Diri

 Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan kepemilikan KTPharus segera mengurusnya supaya identitasnya dapat didata oleh pemerintah.

b. Merupakan Persyaratan Utama dalam Banyak Hal

Ketika seseorang mengurus keperluan yang berkaitan dengan adminitrasi, sudah pasti diutamakan menyerahkan atau sekedar menunjukan kartu tanda penduduk yang asli.

c. Sebagai Jaminan yang Terpecaya

Ketika meminjamkan sejumlah uang dilembaga tertentu, maka Kartu Tanda Penduduk atau KTP biasanya dijadikan sebagai salah satu jaminan sebelum anda mengembalikan sejumlah uang tersebutKTP ini merupakan salah satu syarat yang diutamakan dalam proses peminjaman uang.

d. Sebagai Kartu Multi Fungsi

Selain untuk proses transaksi yang berhubungan dengan registrasi, ternyata Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu yang mempunyai banyak fungsi.

e. Proses Penerimaan Bantuan dengan Kepemilikan

Dalam menyalurkan bantuan tertentu pihak pemerintah menggunakan KTP sebagai persyaratan pengambilan barang bantuan tersebut.

f. Tanda Pengenal yang diakui secara InternasionalKTP dalam bentuk elektrik nyatanya tidak hanya digunakan di Indonesia saja akan tetapi dibeberapa negara maju sudah menggunakannya terlebih dahulu.

g. Sebagai Pengenal Ketika Terjadi Kecelakaan(Akbar Dinata 2015:18)

Dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukdan pencatatan sipilpenerbitan, yang dijelaskan dalam Pasal 14,15,16,17,18,19,20

Pasal 14

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk OrangAsing terdiri atas:

a. penerbitan KTP-el baru.
b. penerbitan KTP-el karena pindah dating.
c. penerbitan KTP-el karena perubahan data.
d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi PendudukOrang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak dan
f. penerbitan KTP-eI diluar domisili.

Pasal 15

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhipersyaratan:

a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, ataupernah kawin dan
b. KK.

Pasal 16

Penerbitan KTP-e1 baru bagi Penduduk Orang Asing yangmemiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, ataupernah kawin.
b. KK.
c. Dokumen Perjalanan dan
d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 17

1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi PendudukWNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaharus memenuhi persyaratan:
 a. surat keterangan pindah dari DisdukcapilKabupatenf/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota daerah asal dan
 b. KK.
2) Penerbitan KTP-e1 karena pindah datang bagi WNI yangdatang dari luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia harus memenuhi persyaratan:
 a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan RepublikIndonesia dan
 b. KK.

Pasal 18

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi PendudukOrang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhipersyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 19

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi PendudukWNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggaltetap harus memenuhi persyaratan:

a. KK.
b. KTP-el lama.
c. kartu izin tinggal tetap dan
d. surat keterangan/bukti perubahanKependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 20

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk OrangAsing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhipersyaratan:

a. KK
b. KTP-el lama
c. Dokumen Perjalanan dan
d. kartu izin tinggal tetap.

4. KTP-el Dalam Regulasi Teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9.

Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaituformulirModel A.3KPU
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulirModel A.4-KPU; dan

c. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.

Pasal 7

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf amemberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilihmenunjukkan formulir Model C6-KPU dan KTP-el atau identitas lain Kepada KPPS.

(3) Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Suket;

b. Kartu Keluarga;

c. Paspor; atau

d. Surat Izin Mengemudi.

(4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b.menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yangmendampingi;

c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi.

d. menjalani rehabilitasi narkoba.

e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi.

g. pindah domisili.

h. tertimpa bencana alam; dan/atau.

i. bekerja diluar domisilinya.

(3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapatmenggunakan hak pilihnya untuk memilih:

a. Calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satuProvinsi dan diDapilnya.

b. Calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi.

c. Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih kesuatu Negara.

d. Calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau

e. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten/Kota dan di Dapilnya.

(4) Dalam hal Pemilih yang berasal dari Dapil anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II pindah memilih dari TPS ke TPSLN karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR.

(5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih

dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.

(9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih

melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.

(11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(12) Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.

(13) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.

(14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(15) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS.

Pasal 9

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

(3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.

(4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.

(5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan SuaraDalam Pemilihan Umum, beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

(5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN,Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asalmemilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),dan/atau salinan bukti telah terdaftarsebagaiPemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilihmenggunakan formulir Model A.A.1-KPU, danmelaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuanmemilih paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hariPemungutan Suara.

(6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada

KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTbsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf cmenggunakan hak pilihnya dengan menunjukkanKTP-el atau Suket kepada KPPS pada saatPemungutan Suara.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.

B. Konsep Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu.Pemilu pada hakikitnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. (Saleh 2017:48)

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakatberinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antarapeserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yangmemiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politikyang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak,audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk,pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face*(tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program,*platform*, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilihsehingga pada pencoblosandapat menentukan

pilihannya terhadap salah satupartai politik/pesertaperorangan yang menjadi peserta Pemilihan Umum untukmewakilinya dalam Badan Legislatif maupun Eksekutif.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilihan Umum sebagai berikut: "Pada hakekatnya, Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilihan Umum itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara".Pemilihan umum adalah suata alat yang penggunaanya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya pancasila dan di pertahankannya Undang-Undang Dasar 1945 (C.S.T Kansil,2000:240).

Pemilihan Umum merupakan pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan.Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari Pemilihan Umum ada 3 (tiga) sebagai berikut:

a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan danalternatif kebijakanumum.
b) Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepadalegislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

c) Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negaradan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pada dasarnya banyak asas dalam penyelenggaran pemilu yang diadopsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dapat dianalogikan bahwa penyelenggara pemilu merupakan penyelanggara negara.Berikut asas-asas penyelenggara pemilu.

1. Mandiri

 Mandiri berarti bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak lain yang dapatmengurangi kemampuan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan pemilu yang luberjurdil. Asas ini pada dasarnya berpegang teguh pada Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu diselengggarakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifa tnasional, tetap dan mandiri.

2. Jujur

 Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya untuk menciptakan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

3. Adil

 Adil berarti dalam menyelenggarakan Pemilu memiliki makna penyelenggara harus memberikan perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu maupun setiap pemilih.

4. Kepastian Hukum

 Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara haruslah berdasarkan kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemilu.

5. Tertib

 Yang dimkasud tertib adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemilu.

6. Kepentingan Umum

 Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, danselektif.

7. Keterbukaan

 Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemilu dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

8. Proporsionalitas

 Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemilu.

9. Profesionalitas

 Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

10. Akuntabilitas

 Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaran pemilu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Efisiensi

 Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi pengguna sumber daya dalam penyelenggaraan pemilu untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

12. Efektivitas

 Yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. (Saleh 2017:51-53)

Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan Pemilihan Umum adalah

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimipinan pemerintah secara tertibdan damai
b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara
e. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam Lembaga Permusyarawatan/Perwakilan
f. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan memperthanakan tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia
g. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila
h. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan memperhatikan dan mengembangkan kemerdekaan negara RI(Jimly Asshiddiqie,2009: 419).

Sedangkan fungsi dari pemilihan umum, ialah sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia
b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila(keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia)
c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru,yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankan UUD 1945 (C.S.T Kansil,2000:241).

Roert A Dahl memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu Pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

a) *Inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam Pemilu.
b) *Equal Vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama.

c) *Effective Participation*, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya.
d) *Enlightened Understanding*, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya.
e) *Final Control of Agenda*, artinya Pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya Pemilu (Didik Supriyanto, 2007 : . 22).

Eep Syaepulah Fatah mengatakan bahwa pemilu yang demokratis harus memiliki dua syarat yaitu:

a) Ada pengakuan terhadap hak pilih universal, semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat politik dan ideologis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
b) Ada keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat (Sandi Irawan, 2018: 36-37).

Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut:

a) Untuk mendukung atau mengubah personil legislatif.
b) Adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu.
c) Rakyat (melalui perwakilan) secara periodic dapat mengoreksi atau mengawasi eksekutif).

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu telah menjadi parameter tersendiri mengenai baik atau tidaknya praktik demokrasi dalam suatu Negara. Hal ini terkait bahwa demokrasi itu sendiri telah dijadikan salah satu kunci sukses kesejahteraan rakyat meskipun disatu sisi oleh beberapa kalangan tetap menganggap bahwa sistem demokrasi merupakan sistem terburuk dalam suatu Negara yang dinyatakan oleh Plato beberapa abad yang silam. Deskripsi pemilu yang dilaksanakan pada negara dengan sistem demokratis dapat kita perbandingkan dengan negara yang menggunakan sistem sebaliknya sehingga dapat terlihat diferensiasi antara

keduanya, dengan membandingkannya dengan pemilu yang dilaksanakan pada negara dengan sistem tidak demokratis.

Menempatkan Pemilu sebagai alat demokrasi berarti memposisikan Pemilu dalamfungsi aslinya sebagai wahana pembentuk pemerintahan yang representif.Pemerintah yang terbentuk hasil dari Pemilu yang demokratis memang bisa disebut *representative government* (pemerintah representatif), karena mencerminkan kehendak rakyat mengenai siapa atau kelompok mana yang diinginkan menjadi pemimpinnya. Kaitan pemilu dan demokrasi lalu diidentifikasi dengan melihat sejauhmana pertarungan antarkelompok politikterekspresikan. Hasil pertarungan itulah yang menghasilkan representasi politik. Jadi, nilai demokrasi sebuah pemilu terutama dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah pemilu, semakin demokratis pulalah Pemilu tersebut

Asas-asas dalam Pemilu diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Berkala, Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan;
b. Langsung, Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan;
c. Umum, Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat;
d. Bebas, Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya;
e. Rahasia, Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara;
f. Jujur, Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu;

g. Adil, Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan pesertasetiap diadakannya Pemilu.

Andrew Haywood merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif:

a) Perspektif *bottom-up*;

Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif *bottom-up* diantaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan.

b) Perspektif *top-down*.

Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*) dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif *top-down* fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan (Sandi Irawan, 2018: 39).

Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain kedua perspektif di atas yang bersifat vertikal, terdapat juga fungsi Pemilu lainnya yang bersifat horizontal. Kedua fungsi tersebut yakni pertama sebagai arena pengelolaan konflik kepentingan dan kedua sebagai sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial. Slogan asas Pemilu pada masa Orde Baru disingkat menjadi Luber, setelahbergulirnya Orde Reformasi ditambahkan kata dibelakangnya dengan Jurdil. Pelaksanaan asas Luber dan Jurdil ini tidak bisa langsung kita berikan pada saat Pemilu berlangsung.

2. Sistem Pemilihan Umum di Dunia

Sistem pemilu memiliki dimensi yang sangat kompleks. Beberapa dimensi tersebut antara lainadalah:

1) Penyuaraan (*balloting*). Penyuaraan adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaraan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan ordinal (pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapatmenentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya.
2) Besaran distrik (*district magnitude*). Besaran distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu distrik beranggota tunggal dan distrik beranggota jamak. Besaran distrikberpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam memperebutkan kursi. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperebutkan kursi. Sebaliknya, semakin kecil magnitude sebuah distrik maka semakin ketat kompetisi partai untukmemperebutkan kursi.
3) Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikan). Cara penentuan distrik merupakan hal yang krusial di dalam pemilu. Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan batas-batas pendistrikan, yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara
4) Formula pemilihan (*electoral formula*). Formula pemilihan adalah membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Secara umum formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, yaitu formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang.
5) Ambang batas (*threshold*). Threshold yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam prosentase dari hasil pemilu.
6) Jumlah kursi legislatif. Berapakah jumlah kursi legislatif yang ideal adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Belum diketahui

mengapa suatu negara menetapkan jumlah kursi di parlemen beserta alasannya (Khoiril Huda,2018: 552-553).

Ilmu politik mengenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik).
b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proposional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapatmenghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik(Miriam Budiardjo, 2007:461).

3. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sejak kemerdekaan 1945 sampai 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955,1971, 1977, 1982, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan pemilu yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang *vacuum*, melainkan berlangsung didalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia (Sandi Irawan, 2018: 47).

a. Sistem Pemilihan Umum Tahun 1955

Pada pemilu tahun 1955 di Indonesia menggunakan Sistem Proporsional. Jumlah anggota DPR ditetapkan berdasarkan imbangan

jumlah penduduk. Tiap 300.000 penduduk diwakili 1 anggota DPR. Menggunakan Stelsel Daftar Mengikat dan Stelsel Daftar Bebas. Pemilih dapat memberikan suaranya kepada calon yang ada di dalam daftar (ini merupakan ciri dari sistem distrik) dan bias juga diberikan kepada partai. Suara yang diberikan kepada calon akan diperhitungkan sebagai perolehan suara calon yang bersangkutan, sedangkan yangdiberikan kepada partai, oleh partai akan diberikan kepada calon sesuai nomor urut. Seseorang secara perorangan, tanpa melalui partai, juga dapat menjadi peserta pemilihan umum.

Calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara sesuai BPPD (Bilangan Pembagi Pemilih Daftar). Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara sesuai BPPD, suara yang diberikan kepada partai akan menentukan. Calon dengan nomor urut teratas akan diberi oleh suara partai, namun prioritas diberikan kepada calon yang memperoleh suara melampaui setengah BPPD. Kursi yang tidak habis dalam pembagian di daerah pemilihan akan dibagi di tingkat pusat denganmenjumlahkan sisa-sisa suara dari daerah-daerah pemilihan yang tidak terkonversi menjadi kursi.

b. Sistem Pemilihan Umum Tahun 1971-1999

Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar Tertutup. Pemilih memberikan suara hanya kepada partai, dan partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan kepada urutan berikutnya bila calon dengan nomor urut teratas sudah kebagian suara cukup untuk kuota 1 kursi. Untuk pemilihan anggota DPR Daerah, pemilihannya adalah wilayah Provinsi; sedangkan untuk DPRD I, daerah pemilihannya adalah satu provinsi yang bersangkutan; dan untuk DPRD II daerahpemilihannya wilayah Dati II yang bersangkutan. Namun ada sedikit warna system distrik didalamnya, karena setiap kabupaten diberi jatah 1 kursi anggota DPR untuk mewakili daerah tersebut. Pada pemilihan umum tahun-tahun ini setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk.

c. Sistem Pemilihan Umum Tahun 2004

Ada lembaga baru di dalam lembaga legislatif, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk pemilihan umum anggota DPD digunakan system distrik tetapi dengan wakil banyak (4 kursi untuk setiap provinsi). Daerah pemilihannya adalah wilayah provinsi. Pesertanya adalah individu. Karena setiap provinsi atau daerah pemilhan mempunyai jatah 4 kursi, dan suara dari kontestan yang kalah tidak bisa dipindahkan atau dialihkan (*non trasferable vote*) makasistem yang digunakan disini dapat disebut sistem distrik dengan wakil banyak (*block vote*).

Pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal ini pemilih memberikan suaranya kepada partai, calon yang berada pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara pemilih yang diberikan kepada partai menjadi hak calon yang berada di urutan teratas. Jadi, ada kemiripan sistem yang digunakandalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD pada pemilihan umum 2004 dengan pemilihan umum 1955. Bedanya, pada pemilihan umum 1955 ada prioritas untuk memberikan suara partai kepada calon yang memperoleh suara lebih dari setengah BPPD.

Ada warna sistem distrik dalam perhitungan perolehan kursi DPR dan DPRD pada pemilihan umum 2004, yaitu suara perolehan suatu partai di sebuah daerah pemilihan yang tidak cukup untuk satu BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) tidak bisa ditambahkan ke perolehan partai di daerah pemilihan lain, misalnya,untuk ditambahkan agar cukup untuk satu kursi. Ini adalah ciri sistem distrik, bukan sistem proporsional.

Ada upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui cara yang bukan paksaan. Hal ini tampak pada prosedur seleksi partai-partai yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Ada sejumlah syarat, baik administratif maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum, antara lain ditentukannya *electoralthreshold* dengan memperoleh

sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi anggota badan legislative pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia; atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar disetengah jumlah kabupaten/kota Indonesia. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara yang sah secara nasional

d. Sistem Pemilihan Umum Tahun 2009

Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah proporsional terbuka, jumlah kursi DPR 560 kursi dengan daerah pemilihan provinsi dan/atau bagian dari provinsi dengan jumlah daerah pemilihan 77(bertambah). Bilangan pembagi pemilih adalah suara sah partai yang memenuhi 2,5 persen ambang batas dikurangi dengan suara sah partai yang tidak memenuhi ambang batas 2,5 persen dibagi kuota kursi dimasing-masing daerah pemilihan. Penentuan kursi dan sisa suara dilakukan tiga tahap penentuan kursi partai, tahap pertama sesuai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), jika masih ada sisa dilanjutkan pada tahap kedua, 50 persen BPP, dan bila tidak ada yang memenuhi sisa suara ditarik ke provinsi dengan BPP yang baru sebagai dasar untuk penentuan sisa kursi tahap III. Perbandingan jumlah kursi Jawa dan luar Jawa dilakukan dengan adanya pengaturan proporsionalitas oleh Pansus DPR dengan ketentuan : 55% (306 kursi di Jawa) dan 45% (254 kursi di luar Jawa). Kontestan pemilu 2009 adalah 38 partai politi nasional dan 6 partai politik lokal khusus di Aceh.

e. Sistem Pemilihan Umum Tahun 2014

Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 telah berlangsung pada 9 April 2014. Pengaturan sistem pemilu yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 215 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD provinsi dan DPRD Kabupaten/ota ditetapkan berdasarkan

calon yang memperoleh suara terbanyak. Ketentuan dalam Pasal ini sesungguhnya merupakan kelanjutan yang diadopsi dari pengaturan pemiu tahun 2009 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan demikian pengaturan sistem pemilu di Indonesia berdasarkan norma dalam kedua UU ini adalah menganut model sistem pemilu proporsional terbuka murni , dimana penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Berbeda dengan pemilu 2004 berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR dan DPRD dan pemilu tahun 1999 berdasarkan ketentuan UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menganut sistem pemilu proporsional terbuka terbatas, dimana penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut (Jurnal Yutistia 2015:91)

f. Sistem Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam upaya mensukseskan hajat bangsa untuk terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019, diperlukan kerjasama dan sinergitas semua pihak untuk ikut mensukseskannya. Dengan disahkannya UU Pemilu 2019 tentu masyarakat berharap bahwa Pemilu 2019 dapat menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan model dan sistem pemilu sebelumnya. Undang-Undang Pemiluharus menjadi semangat bersama dalam membenahi sistem pemilu di Indonesia sehingga mutu demokrasi di Indonesia semakin baik.Undang-Undang Pemilu 2019 telah disahkan dengan pilihan opsi yang berisi: (a) *Presidential Threshold* sebesar 20-25 persen, aturan ini mensyaratkan partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional dipemilu sebelumnya untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. (b) *Parliamentary Threshold* sebesar 4 persen menjadi prasyarat parpol untuk kader/wakilnya dapat duduk sebagai anggota dewan. (c) Sistem Pemilu yang dipilih dalam pemilu 2019 adaalah sistem proporsional terbuka. (d) Dapil *Magnitude* 3-10, yaitu alokasi daerah pemilihan yakni rentang jumlah kursi anggota DPR disetiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan jumlah kursi di setiap dapil

anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. (e) Metode konversi suara model *Sainte Lague* murni, metode *sainte lague* ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar. Metode konversi suara ini mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Metode *sainte lague* murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar (Jurnal Wacana Politik 2017:160)

C. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah dan Siyasah Dusturiyah

 a. Pengertian Siyasah

 Al siyasah berasal dari kata-kata : ساس يسوس سياسة = دبر يل برتل

 بيرا"mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan".

 ساس القوم = دبر هم وتولئ أُمر هم

 Mengatur kaum ; memerintah dan memimpinnya

 Oleh karena itu berdasarkan pengertian harfiah, kata as siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : a. "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, b. "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu al-siyasah pun diartikan :

 والسيا سة القيا م على شئ بما يصلحه

 "memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan" (Djazuli, 2003: 26)

 Pengertian secara terminologis, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. (Muhammad Iqbal, 2014:4)

b. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Secara terminologis siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan yang mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan (Chafidhah, 2017: 11).

Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia yang semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dusturi berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan. (Muhammad Iqbal, 2007 : 177)

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun tertulis (Konstitusi). Kata *dustur* dalam bahasa Indonesia yang berarti adalah Undang-Undang Dasar suatu Negara. Oleh sebab itu menurut Iqbal, kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "Dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata "dustur". Dengan demikian Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan

kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia (Jubair Situmorang,2012:19-20).

Selanjutnya menurut Imam Ansuru Jailani mengatakan fiqh dusturiyah memiliki lima sumber yakni :

a. Al-Quran Al-Karim
b. Hadist, terutama hadist yang berhubungan dengan immah dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum, namun yang bersifat teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat.
c. Kebijakan-kebijakan khulafa Al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni kemaslahatan rakyat.
d. Ijtihad para ulama seperti Al maqasid Al-sittah yang mana terdapat 6 tujuan hukum Islam yaitu, hifdh al din (memelihara agama), hifdh al nafs (memelihara jiwa), hifdh al aal (memelihara akal), hifdh al mal (memelihara harta), hifdh al nash (memelihara keturunan), hifdh al ummah (memelihara ummat).
e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip AlQuran dan Hasidt. Terdapat beberapa bidang siyasah dusturiyah menyangkut persoalan berikut yaitu,
 a) immah, hak dan kewajiban,
 b) rakyat, hak dan kewajibannya,
 c) bai'at,
 d) waliyu al-'ahdi,
 e) perwakilan,
 f) Ahlul Halli wa al-'Aqli,
 g) wizarah dan perbandinganya.

 Selain itu dalam buku Fiqh Siyasah menjelaskan bahwa kajian dalam bidang Siyasah Dusturiyah dibagi menjadi empat macam yaitu :

a. Konstitusi

 Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu Negara, baik berupa sumber material,

sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Intinya konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Pembentukan Undang-Undang Dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran Undang-Undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hak tersebut, misalnya Undang-Undang Dasar 1945.

b. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sultah al-tashri'iyyah*, maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu kekuasaan lain seperti *al-sultah al-tanfidziyyah* atau kekuasaan yudikatif.

Tiga kekuasaan tersebut yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang secara imbang menegangkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam Fiqh Siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Pemerintah sebagai pemegang kkuasaan untuk menetapkan hukum yang akan dibelakukan didalam masyarakat Islam,
2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan,
3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.

c. Ummah

Dalam konsep Islam ummah diartikan dalam empat macam yaitu

1) Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan,
2) Penganut suatu agama atau pengiut nabi,
3) Khalayak ramai,
4) Umum, seluruh umat manusia.

Orientalis barat menganggap kata ummahtidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan *nation* (Negara) atau *nation state* (Negara kebangsaan) lebih mrip dengan *community* (komunitas).

Makna ummah lebih jauh dari itu, abdul Rasyid kemudian membandingkan antara nasionalisme dan ummah yaitu :

a) Ummah menekankan kesetiaan manusia karena sisi kemanusiaannya, sedangkan nasionalisme hanya kepada Negara saja,
b) Legitimasi nasionalisme adalah Negara dan institusi-institusinya, sedangkan ummah adalah syariah,
c) Ummah diikat dengan tauhid (keesaan Allah SWT), adapun nasionalisme berbasis etnik, bahasa, ras, dan lain-lain.
d) Ummah bersifat universal, sedangkan nasionalisme didasarkan teritorial.
e) Ummah berkonsep persaudaraan kemanusiaan,adapun nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan,
f) Ummah menyatukan umat seluruh dunia Islam, sedangkan nasionalisme memisahkan manusia pada bentuk Negara-negara kebangsaan.

d. Syura atau Demokrasi

Kata Syura berasal dari kata Shawara- mushawaratan yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Musyawarah di lakukan untuk mengeluarkan atau mencari suatu keputusan berdasarkan perundingan suara terbanyak yang dierikan oleh seseorang dalam suatu majelis, sehingga keputusan yang didapat akan membawa hasil kejalan kemaslahatan umat. Syura yang dilakukan juga merupakan suatu jalan yang adil untuk mengambil keputusan.

2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

A. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

1). Politik Perundang-Undangan *(Siyasah Dusturiyyah)*

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *(tasyri'iyyah).*Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *(tasyri'iyyah)* oleh lembaga legislatif, peradilan *(qadha'iyyah)* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan *(idariyyah)* oleh birokrasi atau eksekutif.

2). Politik Luar Negeri *(Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah)*

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yag muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan *(al-siyasah al-duali al-khashsh)* atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim *(al-siyasah al-duali al-amm)* atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatam, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negaraislam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang *(siyasah harbiyyah)* menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

b) Politik Keuangan Dan Moneter *(Siyasah Maliyyah)*

Antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan (Muhammad Iqbal, 2014: 15).

B. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Sayuti Pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyasah* menuliskan bahwasanya objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan selukbeluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. (J.Sayuti Pulungan,1997 : 27)

Sedangkan objek kajian siyasah dusturiyah adalah membuat peraturan dang perundang-undangan yang dibutuhkan guna mengatur Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan Undang-undang dan lahirkan kebijakan pnguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan.Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan presepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan Undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan (Jubair Situmorang,2012:22-23).

Sumber *siyasah dusturiyah* diantaranya yaitu:

a. Al-Qur’an

 Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur’an.

b. Hadits

 Hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di Negeri Arab.

c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin

Kebijakan Khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.

d. Hasil ijtihad para ulama

Hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu sekali di dalam memahami *siyasah dusturiyah* dan prinsip-prinsipnya. Didalam mencapai kemaslahatan umat yang mengharuskan terjaminnya dan terpeihara dengan baik.*Al-Maqashid al-Sitta* (enam prinsip hukum Islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

e. Adat kebiasaan suatu bangsa

Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang hars diperhatikan, karena kaidah *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'addah al-shahihah* (Djazuli,2003: 53-54).

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal dibawah ini :

a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah,* berikut hak dan kewajibannya;
b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;

d. Kajian tentang *Waliyul Ahdi;*
e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah;*
f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd;*
g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer;
h. Kajian tentang pemilihan umum

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, adanya lembaga ini mewakili rakyat salah satu tugasnya menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni :

1) Immah

Dalam fiqh siyasah imamah seringkali dihubungkan dengan khalifah atau amir. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu khaldun memberikan rumusan bahwa istitusi imamah atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Sementara Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa imamamh adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi kenabian agar tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin. (Hasyim Abbas,2004 :3)

Dari beberapa batasan tersebut maka institusi imamah membutuhkan instrumen pendukung antara lain :

a. Al-Siyasah atau sistem
b. Tasarruf atau kebijakan yang terstruktural
c. Mas'uliyayah atau tanggungjawab
d. Ba'iah 'Ammah atau kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan.

Imamah adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan

Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. (Muhammad Iqbal, 2007 : 130)

2) Wizarah

Wizarah merupakan aspek penting dalam struktur pemerintah Islam yang membantu menyelesaikan tugas kepala Negara.Orang yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu disebut wazir. Praktek dan system pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah,para wazir mempunyai peran sebagai perpanjangan tangan khalifah. Oleh karenanya seorang wazir punya wewenang untuk mengkoordinir departemen (diwan) seperti departemen pertahanan (diwan al-jaisy),departemen perpajakan (diwan al-kharaj), dan departemen keuangan (diwan bait al-mal).

3) Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi

Al-Mawardi dalambukunya *Al-Ahkam Al-Sultiniyyah* menyebutkan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dengan al ikhtiyar, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan ahlul-syawkah.Sebagian lagi menyebutkan ahl al-Syura atau al-Ijm, sementara al Baghdadi menamakan merekan dengan Al-Ijtihad.Namun, semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menetukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka (Al-Mawardi : 22)

Keberadaan Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam terutama Al-Quran dan Hadist serta sunnah dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi dalam hal ini Imamah atau Khalifah.

Dalam konteks keberadaan Ahlu al-Halli wa al- ‘Aqdi dapat dikatakan dengan badan legislative karena dapat dilihat dari persamaan tugas dan wewenang yang dimiliki yaitu sama-sama membuat peraturan perundang-undangan untuk kemadlahatan umat.

3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syari’at Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorensiasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik matrial maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara’ menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu :

a. Semua yang mengandung mudharat harus dijauhi atau dihilangkan
b. Dalam menghindari dan menghilangkan mudharat ditempuh pula prinsip-prinsip :
 1) Dalam menghilangkan yang mudharatnya, tidak boleh dengan menempuh mudharat yang sama atau yang lebih berat mudharatnya.
 2) Dalam menghilangkan mudaharat yang umum boleh ditempuh dengan mudaharat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan
d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.

Dalam membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memegang asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung kepada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau administrasi negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan: ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan; perencanaan dalam pembangunan; pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah; pengabdian pada kepentingan masyarakat; pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan; keadilan tata usaha atau administrasi negara; dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c. Prinsip Tauhidullah

Asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu harus memosisikan setara setiap warga negara dalam menerima hak dan memberi kewajiban. Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun wajib bertidak adil (Djazuli, 2003:124).

d. Asas Persamaan

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melasanakan kewajiban.Asas kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW dan para Khalifah penerus beliau.

Setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Semangat dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW serta perilaku para sahabat yang membebaskan budak adalah untuk mewujudkan adanya ketidaksederajatan kemanusiaan. Hak hidup, hak memiliki dan kehormatan kemanusiaan harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia adalah ketakwaannya. Adapun perbedaan-perbedaan diantara manusia adalah perbedaan tugas posisi dan fungsi masing-masing di dalam kiprah kehidupan manusia di dunia ini, bisa disimpulkan bahwa *Al-ashlu fi al-insaniyah al-Musawah*, yang berarti "hukum asal didalam kemanusiaan adalah sama" (Djazuli, 2003:125-126).

e. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.Dengan bermusyawarah bisa menjadikan perbedaan sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

Dilakukannya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda, setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda, setiap manusia

memiliki kemampuan intelektual yang berbeda, setiap manusia memiliki tujuan yang berbeda.

f. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Prinsip-prinsip utama yang diketengahkan oleh Islam harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kebijakan politik ekonomi diharapkan mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan umum, sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh negara akan dirasakan faedahnya oleh kehidupan bangsa tersebut.

g. Keseimbangan Sosial

Keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan yan beragam, tetapi tidak mencolok.

h. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara meliputi yaitu: jaminan sosial bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Kemaslahatan, dan keadilan, dan kesejahteraan (Jubair Situmorang,2012:36-80).

C. **Penelitian yang Relevan**

Topik penelitian penulis berjudul **EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR).** Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan dan kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis Okke Wijayanti (2017) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran.* Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi SIAK Dan KTP-El.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis tentang penerapan ktp-el. Perbedaan dengan penulis, bahwa penulis membahas kedudukan ktp-el dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan peneliti tersebut membahas Implementasi SIAK Dan KTP-el di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran.

Dalam tesis yang ditulis oleh Adi Junaidi S.H tentang *Optimaslisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahu 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang).*

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mnegetahui optimaslisasi fungsi ktp-el.Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis tentang ktp-el, perbedaan dengan penulis, bahwa penulis membahas kedudukan ktp-el dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan peneliti tersebut

membahas fungsi ktp-el secara keseluruhan di Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kota Singkawang.

Dalam skripsi yang ditulis Retno Septiani (2017) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Di Kecamatan Bunga Mayaang Ogan Komering Ulu Timur.* Dalam penelitian ini bertujuan untuk mnedeskripsikan kepuasaan masyarakat terhadap pembuatan ktp-el di Kecamatan Bunga Mayang Ogan Komering Ulu Timur.Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis tentang ktp-el, perbedaan dengan penulis, bahwa penuis membahas kedudukan ktp-el dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan peneliti tersebut membahas kepuasaan masyarakat terhadap pembuatan ktp-el di Kecamatan Bunga Mayang Ogan Komering Ulu Timur.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada kesamaan dari penelitian yang dilaksanakan olh peneliti dengan penelitian relevan tersebut. Dalam penelitian ini fokus penelitian penulis tentang bagaimana eksistensi KTP-el dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar Terhadap Hukum Positif Dan Siyasah.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif* dan *empiris* dengan melihat yang ada di lapangan tentang "Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar)". Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis amati (Hanif, 2013, p. 38-42).

B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat melakukan penelitian ini yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar selama jangka waktu satu bulan. Dengan judul penelitian yang akan penulis teliti yakni "Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih Dalam Pemilu Menurut Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar)". Untuk mempermudah penelitian hingga pembuatan skripsi peneliti membuat *time schedule* sebagai berikut:

No	**Kegiatan**	**Bulan Penelitian November 2018 – Juli 2019**								
		11	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**08**
1	Menyiapkan dan menyusun bahan serta	√								

	mengajukan Proposal									
2	Konsultasi Proposal		√	√	√	√				
3	Seminar Proposal						√			
4	Melakukan penelitian lapangan dan pustaka							√		
5	Menganalisis hasil penelitian							√	√	
5	Munaqasyah									√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan (Afrizal, 2015, p.134).

Dalam penelitan kualitatif instrument penelitian utama adalah peneliti sendiri, namun setelah focus penelitian menjadi jelas maka digunakanlah instrument tambahan berupa daftar pertanyaan wawancara dan catatan lapangan *(field note),* fungsi nya disini yaitu sebagai alat untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Maka alat yang peneliti gunakan berupa buku, pena, penulis catat-catat dengan cermat, terperinci dan jelas karna catatan lapangan inilah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder

1. Data Primer

 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu langsung dari informan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yakni sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara dengan Dukcapil dan KPU Tanah Datar.

2. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh Pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederehana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, bentuk-bentuk Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada. Penelitian ini megunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku, literatur-literatur, penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku

sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperolehan dengan melakukan kajian kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Yaitu Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi dengan bantuan-bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa :buku-buku, suratkabar, jurnal-jurnal maupun bahan-bahan lainnya yang nanti dapat di jadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna menyempurnakan penelitian ini dan dapat di gunakan sebagai sumber data yang terkait dengan masalah dan penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang di teliti dan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Wawancara (*Interview*)

Yaitu penelitian mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan Dukcapil dan KPU Tanah Datar. Peneliti mewawancarai informan dengan cara mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara peneliti melakukan wawancara dengan Dukcapil dan KPU Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010)

Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapanganakan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusahamendeskripsikan "Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar)". Penelitian deskriptif, memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual.

G. Teknik penjamin keabsahan data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah Trianggulasi. Trianggulasi yaitu proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjamin keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan observasi, wawancara yang mana penulis melakukan wawancara langsung dengan Dukcapil dan KPU Tanah Datar.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi di Sumatera Barat yang di kenal sebagai "Luhak Nan Tuo" terletak pada 00°17" s.d 00°39" s/d 100°51 BT mempunyai luas 1336,00 km^2. wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Nagari (setingkat kelurahan di wilayah kota). Secara geografis Kabupaten Tanah Datar berada di kaki Gunung Marap, Gunung Singgalang dan Gunung Sago, serta di perkaya dengan 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanh Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan. Diantara seluruh Kecamatan yang ada, tiga Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan tujuh Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d 750 meter dari permukaan laut. Bila di lihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 34,18 km^2, sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 167,61 km^2, kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya152,02 km^2. Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada perbatasan tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyuang. Kota Batusangkar ini lebih di kenal sebagai kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyuang yang merupakan pusat kerajaan Minangkabau.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Sijunjung. (BPS Kabupaten Tanah Datar, Published, 2016 :3-5)

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sampai akhir tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar sebanyak 370,993 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 186,052 jiwa dan perempuan 184,941 jiwa yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KECAMATAN	2018			
	L	P	L+P	%
01-X KOTO	22,195	21,637	43,832	11.8
02-BATIPUH	16,000	16,069	32,069	8.6
03-RAMBATAN	19,177	18,746	37,923	10.2
04-LIMA KAUM	19,175	19,081	38,256	10.3
05-TANJUNG EMAS	12,197	12,263	24,460	6.6
06-LINTAU BUO	9,799	9,653	19,452	5.2
07-SUNGAYANG	9,267	9,423	18,690	5.00
08-SUNGAI TARAB	16,539	16,265	32,804	8.8
09-PARIANGAN	10,512	10,572	21,084	5.7
10-SALIMPAUANG	11,718	11,801	23,519	6.3
11-PADANG GANTING	7,262	7,522	14,784	4.00
12-TANJUANG BARU	7,219	7,109	14,328	3.9
13-LINTAU BUO UTARA	19,264	19,056	38,320	10.3
14-BATIPUAH SELATAN	5,728	5,744	11,472	3.1
KAB. TANAH DATAR	**186,052**	**184,941**	**370,993**	**100.00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar,Tahun 2018

B. Kedudukan KTP-el terhadap Pelaksanaan Hak Pilih dalam Pemilu di Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Positif

KTP-el merupakan identitas yang dimiliki seseorang yang diterbitkan oleh instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam hal administrasi kependudukan. Setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun bisa melakukan perekaman KTP-el dengan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi (DISDUKCAPIL) dan membawa Kartu Keluarga, golongan darah dan merekam data, foto, dan sidik jari. Setelah semua data di rekam, maka data di kirim ke pusat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dengan wawancara dengan KASI Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Bapak Kartoni,SH, data yang dikirim ke pusat dikirim secara online untuk dilakukan penunggalan data apakah data tersebut data ganda atau tunggal. Data Centre dipusat ada dua yaitu recovery yang berada di Batam dan yang satu lagi berada di Medan Sumatera Utara. Proses sistem KTP-el dimulai dari pengiriman data ke *Autometic biometri information sytem* (ABIS) yang merupakan suatu aplikasi untuk melakukan penunggalan data yang terintegrasi seluruh Indonesia, kalau data tersebut sudah tunggal maka data tersebut bisa di cetak atau *printing service*. Proses pencetakan KTP-el tersebut hanya menunggu beberapa menit saja tergantung dengan keadaan jaringan. Dalam proses penunggalan data ada beberapa permasalahan yaitu ketika proses penunggalan data, orang yang bersangkutan sudah lebih dari satu kali melakukan perekaman data atau *Duplicat record.* Artinya status orang yang sudah memiliki NIK lain dan membuat data tersebut menjadi double atau ganda. Dalam Data Base NIK orang yang Duplicat Record akan tereliminasi artinya data tersebut tidak diakui. NIK yang bisa dilakukan cetak KTP yaitu NIK tunggal, karena sistem bisa mengetahui data seseorang tersebut tunggal atau Duplicat Record.

Kaitan KTP-el dengan KPU yaitu data yang diberikan Dukcapil ke KPU untuk dilakukan olah data, tergantung dengan KPU nya apakah data yang diberikan Dukcapil yang digunakan atau data yang lain.

Dukcapil dalam rangka pemilu menerbitkan DP4 yakni Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. DP4 adalah data yang telah terkonsilidasi secara nasional dan disandingkan dengan data base KTP-el artinya orang tersebut sudah di pastikan penunggalannya, dalam arti kata data tersebut sudah tunggal secara sistem.

Dalam proses pendataan KPU, KPU hanya memakai data DP4 sebagai pembanding, sementara data basicnya atau data yang dipakainya adalah data pemilu sebelumnya artinya data yang ada tersebut dicocokkan kemudian diturunkan kepada Panitia Pemukhtahiran Data Pemilih (PANTARLIH). Pantarlih lah yang melakukan pendataan, kalau seandainya Pantarlih betul-betul melaksanakan tugas pendataan dengan prosedur, maka data pemilu tersebut tidak ada yang Duplicat Record atau data ganda.Fungsi Capil hanya sebagai support atau pembantu contonya KPU memberikan data orang yang belum melakukan perekaman KTP maka Capil membantu melakukan perekaman tersebut atau melakukan perekaman KTP-el

Kedudukan KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih dalam pemilihan umum Kabupaten Tanah Datar adalah untuk menentukan seseorang bisa melakukan hak pilih dalam pemilu. KTP-el diperlukan seseorang untuk membuktikan bahwa orang tersebut sudah bisa memilih dan terdata dalam kependudukan. Data pemilih yang sudah memiliki KTP-el akan dikirim ke KPU Tanah Datar untuk menyusun daftar pemilih yang ada di kabupaten Tanah Datar. Data yang sudah diberikan oleh Dukcapil ke KPU akan diolah dan disandingkan oleh KPU dengan data yang ada pada pemilu sebelumnya. Kedudukan KTP-el ini menentukan apakah seseorang bisa memilih atau tidak, karena data-data yang diberikan KPU kepada PANTARLIH untuk dilakukan pengecekan ulang kepada setiap masyrakat unutuk meyesuaikan datanya. Saat PANTARLIH melakukan coklit data, seseorang harus menenunjukkan KTP-el. KTP-el ini akan memberikan dampak pada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya apabila tidak memiliki Model A-KPU untuk melakukan pemilihan. Maka yang pemilih harus membawa KTP-el atau Surat Keterangan dari DUKCAPIL untuk bisa melakukan hak pilih pada hari

pemilihan. Ini mulai berlaku saat dilakukan uji materil terhadap Pasal 348 ayat (9) penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan KTP-el sehingga tidak hanya KTP-el yang bisa dibawa saat pemilihan tetapi juga Surat Keterangan. Sehingga keberadaan KTP-el bisa digantikan oleh surat keterangan bagi masayarakat yang belum memiliki KTP-el tetapi sudah berumur 17 tahun.

Keberadaan KTP-el dalam Regulasi Teknis

Didalam menentukan perlengkapan pemungutan suara KPU melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 6, KPU terdiri atas;

a. KPU;
b. KPU Provinsi;
c. KPU Kabupaten /Kota;
d. PPK;
e. PPS;
f. PPLN;
g. KPPS; dan
h. KPPSLN.

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Indonesia. KPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi, KPU Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam

Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa harus berdomisili diwilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el. KTP-el merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Setiap data pemilih yang yang ditetapkan KPU berdasarkan data kependudukan yang disediakan pemerintah dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir yang dimuktakhirkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Tanah Datar Fahrul Rozi, mengatakan KPU Kabupaten menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KPU berdasarkan data pemilih hasil penyandingan DP4 dengan DPT terakhir dan disusun berbasis TPS. KPU Tanah Datar menetapkan Daftar Pemilih tetap sebanyak 276.615 pemilih.

Namun setelah daftar pemilih ditetapkan masih terdapat pemilih yang sudah memiliki KTP-el yang belum di terdata dalam DPT. Namun pemilih tersebut masih bisa menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK merupakan daftar pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan di layani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan membawa KTP-el atau surat keterangan.

Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 14 Kecamatan, 75 Nagari dan TPS 1,249 dan jumlah seluruh pemilih 276.615 pemilih. Dan 206 pemilih yang tergabung dalam DPK setelah hasil dari DPT dan DPTb. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

Kode Wilayah	No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL/NAGARI	Dpthp-2 (15 Des 18)			
				TPS	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
13.04.01	1	X KOTO	9	140	16,260	16,568	32,828
13.04.02	2	BATIPUH	8	114	11,234	11,879	23,113
13.04.03	3	RAMBATAN	5	131	14,808	14,778	29,586
13.04.04	4	LIMA KAUM	5	118	13,414	14,040	27,454
13.04.05	5	TANJUNG EMAS	4	80	9,016	9,319	18,335
13.04.06	6	LINTAU BUO	4	65	7,142	7,293	14,435
13.04.07	7	SUNGAYANG	5	64	6,906	7,199	14,105
13.04.08	8	SUNGAI TARAB	10	112	11,872	12,204	24,076
13.04.09	9	PARIANGAN	6	80	8,048	8,309	16,357
13.04.10	10	SALIMPAUNG	6	72	8,361	8,811	17,172
13.04.11	11	PADANG GANTING	2	49	5,071	5,517	10,588
13.04.12	12	TANJUNG BARU	2	47	5,381	5,521	10,902

13.04.13	13	LINTAU BUO UTARA	5	138	14,271	14,585	28,856
13.04.14	14	BATIPUH SELATAN	4	39	4,362	4,446	8,808
	TOTAL		**75**	**1,249**	**136,146**	**140,469**	**276,615**

Kode Wilayah	No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL/NAGARI	DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	
				TPS	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13.04.01	1	X KOTO	9	140	3
13.04.02	2	BATIPUH	8	114	21
13.04.03	3	RAMBATAN	5	131	14
13.04.04	4	LIMA KAUM	5	118	11
13.04.05	5	TANJUNG EMAS	4	80	7
13.04.06	6	LINTAU BUO	4	65	-
13.04.07	7	SUNGAYANG	5	64	16
13.04.08	8	SUNGAI TARAB	10	112	49
13.04.09	9	PARIANGAN	6	80	16
13.04.10	10	SALIMPAUNG	6	72	12
13.04.11	11	PADANG GANTING	2	49	10
13.04.12	12	TANJUNG BARU	2	47	7

13.04.13	13	LINTAU BUO UTARA	5	138	25
13.04.14	14	BATIPUH SELATAN	4	39	18
	TOTAL		**75**	**1,249**	**207**

Penyebab tidak terdaftar pemilih yang sudah memiliki hak pilih dan memiliki KTP-el dalam DPT dan DPTb ada beberapa hal, diantaranya yaitu, pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) pada saat pencocokan dan penelitian (Coklit) dari data model A-KPU dan data pemilih hasil penyandingan daftar pemilih pada pemilu terakhir dengan DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU. Penyebab yang kedua adalah pemilih tersebut baru memiliki KTP-el setelah penerapan DPT oleh KPU.

Panitia Pemutakhiran data Pemilih atau PANTARLIH dalam menyelenggarakan pemilu melakukan beberapa tahapan pemutakhiran dta pemilih dengan berkoordinasi pada pihak-pihak terkait untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi secara faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya:

1. Dalam pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran data Pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
2. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.

3. Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DP4.

4. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, PPS dapat berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan/desa atau sebutan lain sebelum dan setelah Pantarlih melakukan Coklit.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tomas Hendriko Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Parmas dan SDM, bahwa pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah kemudian KPU melakukan verifikasi dan validasi data yang dibuat oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemiih (PPDP). Data yang diperoleh dari Kemendagri yang diperoleh dari DUKCAPIL digabungkan dengan data pemilu terakhir maka akan keluar model A-KPU yang kemudian dicoklit atau pencocokan penvalitan data yang dilakukan oleh PPDP. Data yang dilakukan dilapangan memiliki pergerakan yang dinamis artinya data yang ada tersebut memiliki perubahan seperti ada yang meninggal, pemilih baru atau ada yang pindah domisili. Data yang sudah diplenokan oleh PPS dan diumumkan nagari bersifat terbuka, artinya data yang sudah diperoleh dilapangan bisa diberikan tanggapan atau masukan oleh masyarakat.

Penerapan KTP-el diatur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pasal 21 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :**

 berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yangbersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tandapenduduk;

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 21 ayat (1) huruf g ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. **Pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :**

berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 117 ayat (1) huruf g ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

c. **Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :**

Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan buktikartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalamdaftar pemilih tetap di TPS asal.

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 210 ayat (3) ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

d. **Pasal 227 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:**

kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan pasal 227 huruf a ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

e. **Pasal 240 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:**

kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 240 huruf a ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

f. Pasal 258 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 258 ayat (2) huruf a ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

g. Pasal 348 ayat (1) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;

b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;

c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftarpemilih tambahan; dan

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 348 ayat (1) huruf a, b, c, ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

h. **Pasal 348 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:**

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakankartu tanda penduduk elektronik.

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 348 ayat (8) ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

i. Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih diTPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan pasal 348 ayat (9) ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

j. Pasal 349 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera dikartu tanda penduduk elektronik

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 349 ayat (1) huruf a ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

k. **Pasal 358 ayat (1) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:**

a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yangbersangkutan;

b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;

c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftarpemilih tambahan;

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan pasal 358 ayat (1) huruf a, b, c, ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

l. Pasal 358 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

(8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftarpemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memilih, di TPSLNmenggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

(9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih diTPSLN/TPS dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 358 ayat (8) dan (9) ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

m. Pasal 359 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilihtambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (1)huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan:

a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan

b. pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan pasal 359 ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

n. Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilihtetap dan daftar pemilih tambahan.

Berdasarkan pengamatan peneliti Penerapan Pasal 372 ayat (2) huruf d ini sudah berjalan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penerapan KTP-El Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 entang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Pasal 7

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf amemberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilihmenunjukkan formulir Model C6-KPU dan KTP-el atau identitas lain Kepada KPPS.

(3) Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Suket;

b. Kartu Keluarga;

c. Paspor; atau

d. Surat Izin Mengemudi.

(4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.

2. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

3. Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.

4. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.

5. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

2. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2019TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan PenghitunganSuaraDalam Pemilihan Umum, beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan danPenghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum diubah sebagaiberikut:

Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

(5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih

untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTbsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf cmenggunakan hak pilihnya dengan menunjukkanKTP-el atau Suket kepada KPPS pada saatPemungutan Suara.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.

3. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi Nomor 20/PUU-XVII/2019 pengaturan tentang KTP-el sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERMOHONAN

Tentang Syarat KTP Elektronik yang menyebabkan Hilangnya Hak Memilih

- Pasal 348 ayat (9) melalui frasa, "*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*" mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP elektronik. Padahal kenyataannya masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, yaitusebesar kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta) jiwa (**bukti P-10**). Ditambah lagi, upaya warganegara yang memiliki hak

pilih untuk mendapat KTP elektronik terhambat akibatketidakmampuan pemerintah menyediakan blanko KTP elektronik yang disinyalir terjadi sebagai dampak kasus mega-korupsi KTP elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai liputan media (**bukti P-11**).

- Bahwa, masih terkait hak memilih dan kewajiban memiliki KTP elektronik, Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa, yang dapat memilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Padahal, pada kenyataannya ada pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik, karena menurut UU Administrasi Kependudukan mereka tidak dapat memiliki KTP elektronik sebelum berumur 17 tahun. Pemilih yang demikian berjumlah lebih kurang 5.000 orang (**bukti P-14**), dan karenanya berpotensikehilangan hak pilihnya. Kepada mereka seharusnya diberikan persyaratan selain KTP elektronik, tetapi cukup Surat Keterangan dan/atau Akta Kelahiran.

- Bahwa syarat KTP elektronik tersebut juga berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di Lapas dan Rutan, dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik.

- Dengan argumentasi hukum di atas, untuk menyelamatkan hak memilih, maka syarat menggunakan KTP elektronik saja menurut Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu adalah persyaratan prosedur administratif yang dapat menghilangkan, menghalangi atau mempersulit, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dimaknai konstitusional bersyarat sepanjang "*dalam hal tidak*

mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum".

AMAR PUTUSAN

- Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu"**.

Dari beberapa aturan yang ada diatas dapat dilihat bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348 ayat (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. Ini mengisyaratkan bahwa untuk pemilih yang telah memiliki hak pilih tapi belum terdaftar dapat memilih dengan membawa KTP-el. Kemudian dikeluarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 9 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. PKPU ini mengharuskan orang tidak terdaftar dalam DPT harus menunjukkan KTP-el pada KPPS pada saat pemilihan berlangsung.

Jika dilihat dari aturan ini keterbatasan orang yang tidak mempunyai KTP-el menghalangi mereka untuk dapat melakukan pemilihan dan membuat hak-hak seseorang tidak dapat terpenuhi. Dengan adanya putusan MKRI Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengadili perkara yang berhubungan dengan KTP-el sebagai syarat untuk memilih menyatakan bahwa Pasal 348 ayat (9) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan frasa hanya dengan KTP-el bisa digantikan dengan surat keterangan perekaman KTP-el. Ini memberikan peluang bagi yang belum memiliki KTP-el bisa memilih dengan membawa surat keterangan perekaman KTP-el. Sehingga KPU mengeluarkan PKPU Nomor9 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan PenghitunganSuaraDalam Pemilihan Umum yang mana perubahan bunyi pasal 9 menjadi (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTbsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf cmenggunakan hak pilihnya dengan menunjukkanKTP-el atau Suket kepada KPPS pada saatPemungutan Suara.(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket. Dengan demikian keberadaan KTP-el dapat digantikan degan adanya surat keterangan sehingga memudahkan orang-orang yang belum mempunyai KTP-el bisa melakukan pemilihan. Dan masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kegunaan KTP-el, karena bisa dimanfaatkan disemua bidang, tidak hanya untuk pemilu tetapi juga berguna untuk keperluan lain.

Dan juga kinerja petugas PANTARLIH juga perlu ditingkatkan. Karena valid atau tidaknya data yang ada dilapangan ditentukan oleh PANTARLIH tersebut. Apabila data yang dilakukan tidak sesuai dengan yang ada, maka orang yang sudah mempunyai hak untuk memilh tidak akan bisa melakukan ha nya untuk menentukan pilihannya.Kemudian petugas Capil yang bertugas untuk melaksanakan pembuatan KTP-el tidak hanya menunggu saja, artinya

bukan hanya orang yang datang untuk membuat KTP, tetapi petugas juga lebih memerhatikan kelayakan apakah orang tersebut sudah bisa buat KTP atau belum, dan juga dengan melakukan kunjungan-kunjungan kemasyrakat, sekolah-sekolah untuk menanyakan para warga yang belum mempunyai KTP.

Apabila setiap orang kerja dengan profesional dan dibidang masing-masing maka kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan tidak akan terjadi pada pemilu. Karena diperlukan mental yang kuat dan hati yang bersih untuk bisa tahan akan cobaan dan intimidasi dari pihak lain yang menginginkan suatu kekuasaan atau jabatan yang ingin di peroleh. Setiap hal yang kita kerjakan selalu diawasi oleh Allah SWT dan kita akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang sudah kita kerjakan.

C. Kedudukan KTP-el Dalam Pemilu Menurut Perspektif Siyasah

Kepemimpinan dalam Islam biasanya asosiasi pertama terarah pada kepemimpinan tertinggi bagi umat islam yang dikenal dengan sebutan khalifah, imamah, imaratul mukmin dan sebagainya. Artinya kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam dalam urusan agama dan dunia. Defenisi yang popular mengenai khalifah adalahpemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi SAW. Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-sulthaniyah memeberikan definisi khalifah sebagai pengganti kenabian untuk memelihara agama dan mengatur urusuan dunia. Dalam sejarah Islam awal, istilah khalifah, dipakai untuk menunjuk seseorang yang menggantikan fungsi Nabi sebagai pemimpin masyarakat (politik), namun istilah tersebut juga mencakup makna fungsi keagamaan. Sebagai sebuah jabatan politik, khalifah mempunyai kedudukan dan posisi sentral. Secara relatif posisi khalifah adalah kelanjutan dari fungsi kenabian, maka dari itu dalam suatu negara perlunya sebuah pemimpinn untuk mengelola, memimpin, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya.

Dalam Al-qur’an dan al-Sunnah, paling sedikit ditemukan sebelas syarat untuk mnejadi kepala negara yaitu sebagai berikut:

a. Harus beragama Isam
b. Harus seorang Laki-laki
c. Dewasa
d. Adil
e. Harus pandai menjaga amanah dan profesional
f. Kuat fisik atau sehat dan mental
g. Harus seseorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam
h. Harus cinta kebenaran
i. Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada serta jujur dan transparan
j. Harus cerdas dan mempunyai ingatan yang baik
k. Harus keturunan Qurais (Dudu Abdul 2019:25)

Pemilu memang ada dan dibolehkan dalam Islam. Sebab, kekuasaan itu ada ditangan umat. Ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Prinsip ini terlaksana melalui baiat dari pihak umat kepada seseorang untuk menjadi khalifah. Prinsip ini berarti, seseorang tidak akan menjadi penguasa (khalifah), kecuali atas dasar pemilihan dan kerelaan umat. Disinilah pemilu dapat menjadi salah satu cara bagi umat untuk memilih siapa yang mereka kehendaki untuk menjadi khalifah.

Dalam proses suksesi kepemimpinan, Nabi Muhammad SAW telah melakukan suatu terobosan baru bagi tradisi Arab pada zamannya, yakni dengan tidak menunjuk seorangpun untuk menggantikannya. Terobosan yang dilakukan Nabi tersebut tentu sangat berbeda dengan tradisi alih kepemimpinan bangsa Arab yang turun temurun. Memang diakui kedudukannya sebagai Nabi tidak akan mungkin digantikan oleh siapapun hanya visinya yang dilanjutkan oleh sahabat dan ulama kemudian. Tetapi kedudukannya sebagai kepala negara sangat mungkin untuk dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya. Eksistensi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul Allah dengan otoritas spritual yang berlandaskan kenabian

dan bersumberkan wahyu Ilahi. Figur Nabi Muhammad adalah segala-galanya bagi umat Islam di Madinah, karena ia adalah pemimpin umat yang paripurna, baik masalah agama maupun masalah-masalah kenegaraan (Asmal May, 2016:49).

Dengan wafatnya Nabi, berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spritual dan temporal (duniawi), yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Situasi tersebut tidak akan terulang kembali karena menurut kepercayaaan Islam, Nabi Muhammad SAW adalah nabi utusan Allah yang terakhir. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Dalam Al-quran dan hadis nabi tidak terdapat petunjuk tentang cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal beliau nanti, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah (Jubair Situmorang, 2012:171).

Sistem pemilihan umum sebenarnya sudah ada di dalam Islam, yaitu pada masa khulafa rasyidin. Tetapi, pada masa empat tidak terdapat satu pola yang baku mengenai pengangkatan khalifah atau kepala negara. Abu bakar di angkat melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka. Umar bin khattab diangkat melalui penunjukan oleh pendahulunya, dan tidak melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka. Namun penunjukan tersebut berdasarkan konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior. Ustman bin affan di angkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka oleh "dewan formatur". Ali bin abi thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, namun dalam situasi kacau, ketika itu hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di madinah.

Cara pemilihan khalifah boleh berbeda dan berubah, termasuk dibolehkannya juga mengambil cara pemilu. Dari cara-cara yang pernah

dilakukan pada masa khulafur rasyidin ,dapat di ambil pengangkatan sebagai berikut (Djazuli, 2003:68)

Pertama, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalifah Abu Bakar As-Shiddiq yaitu setelah wafatnya khalifa, dilakukan 5 langkah yaitu:

1. Di selenggarakan pertemuan oleh mayoritas *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*.
2. *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* melakukan pencalonan bagi satu atau beberapa orang tertentu yang layak unutuk menjabat khalifah.
3. Dilakukan pemilihan terhadap salah satu calon tersebut
4. Dilakukan baiat in'iqad bagi calon yang terpilih
5. Dilakukan baiat at-ta'at oleh umumnya umat kepada khalifah.

Kedua, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalifah Umar Bin Khattab, yaitu ketika seorang khalifah merasa wafatnya sudah dekat, dia melakukan dua langkah berikut, baik inisiatifnya sendiri atau atas dasar permintaan umat:

1. Khalifah itu meminta pertimbangan kepada *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* mengenai siapa yang akan menjadi khalifah setelah ia meninggal
2. Khalifah melakukan inisiatif atau 'ahd (penunjukan pengganti) kepada seseorang yang akan menjadi khalifah setelah khalifah itu meninggal.

 Setelah itu dilakukan dua langkah lagi,yaitu:

 1. Calon khalifah yang telah ditunjuk dibaiat dengan baiat in'iqad untuk menjadi khalifah
 2. Dilakukan baiat at-ta'at oleh umat kepada khalifah

 Ketiga, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalifah Ustman bin Affan yaitu ketika seorang khalifah dalam keadaan sakaratul maut, atas permintaan umat atau inisiatif sendiri, ia melakukan langkah sebagai berikut:

 1. Khalifah melakukan penunjukan pengganti bagi orang yang layak menjadi khalifah dan memerintah mereka agar memilih salah seorang mereka untuk menjadi khalifah setelah ia meninggal, dalam jangka waktu,maksimal tiga hari. Setelah khalifah meninggal dilakukan langkah

2. Beberapa orang calon khalifah itu melakukan pemilihan terhadap salah seorang dari mereka untuk menjadi khalifah
3. Menggumumkan nama calon terpilih kepada umat
4. Umat melakukan pembaiatan kepada calon terpilih itu untuk menjadi khalifah
5. Dilakukan baiat at-ta'at oleh umat secara umum kepada khalifah.

Keempat, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu setelah wafat khalifah,dilakukan langkah sebagai berikut:

1. *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* mendatangi seseorang yang layak menjadi khalifah
2. *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* meminta orang tersebut unutuk menjadi khalifa dan orang itu menyatakan kesediaan setelah merasakan kerelaan mayoritas umat
3. Umat melakukan baiat at-ta'at oleh umat secara umum kepada khalifah.

Dari segi teknis atau cara, memang boleh dikatakan sama antara pemilu dalam sistem demokrasi dan pemilu dalam sistem islam. Namun dari segi falsafah dasar, prinsip, dan tujuan keduanya sangatlah berbeda. Pertama, pemilu dalam demokrasi didasarkan pada dasar falsafah itu sendiri, yaitu pemisahan agama dari kehidupan,sedangkan pemilu dalam Islam didasarkan kepada akidah Islam.

Kedua, pemilu dalam sistem demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan ditangan rakyat,sehingga rakyat di samping mempunyai hak memilih penguasa, juga berhak membuat hukum. Sebaliknya pemilu dalam Islam didasarkan pada prinsip kedaulatan ditangan syariah. Bukan ditangan rakyat, jadi meskipun rakyat berhak memilih pemimpinnya, kehendak rakyat wajib tunduk dan patuh pada hukum al-qur'an dan sunah. Rakyat tidak boleh

membuat hukum sendiri sebagaimana yang berlaku dalam demokrasi.

Ketiga, tujuan pemilu dalam sistem demokrasi adalah memilih penguasa yang akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat oleh rakyat. Sebaliknya pemilu dalam Islam bertujuan untuk memilih penguasa yang akan menjalankan al-qur'an dan sunnah.

Menurut analisis peneliti pada zaman khalifah tidak dikenal kartu pemilih atau tanda pengenal lain karena syarat untuk memilih khalifah yaitu dengan perwakilan para pemimpin kaum atau suku yang akan berkumpul untuk memilih seorang khalifah yang akan di percayai untuk memimpin suatu negara. Pemilihan khalifah tidak berdasarkan wilayah namun dengan perwakilan. Kemudian para perwakilan pimpinan tersebut akan melakukan musyawarah untuk menentukan seorang khalifah. Setelah mencapai kata sepakat maka pemimpin yang telah terpilih akan diberitahukan kepada anggota kaum atau suku yang lain. Khalifah yang telah diangkat akan mengayomi seluruh masyarakat Islam dan juga kafir zimmy yang patuh pada aturan yang ada dan mau membayar pajak bahkan darah mereka haram untuk diperangi.

Di Indonesia pengangkatan pemimpin juga pernah dilakukan dengan perwakilan DPR/MPR dan juga pemilihan secara langsung oleh seluruh rakyat yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan pada zaman Islam dan sekarang sama yaitu dengan melakukan pencalonan seorang pemimpin. Namun yang membedakannya pemilihan umum zaman sekarang lebih dirinci lagi dengan dilakukan syarat-syarat untuk memilih pemimpin seperti telah mempunyai KTP-el. Dan juga syarat seseorang yang berhak untuk melakukan hak pilih adalah sudah memiliki KTP-el atau sudah menikah atau pernah menikah. Ini disebabkan pemilihan saat sekarang langsung partispiasi semua masyarakat.

Dan untuk mengatasi akan terjadinya pelanggaran atau kecurangan saat pemilihan.

Menurut analisis peneliti pemilu dibolehkan dalam Islam dan Islam tidak melarang seseorang untuk memilih dan dipilih sebagai seorang pemimipin, karena setiap manusia itu pasti menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam negara mauapun pemimpin bagi diri sendiri. Tentang keberadaan KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih menurut undang-undang dan perspektif siyasah sebagai syarat memilih untuk menggunakan hak pilih tidak dibolehkan. Karena bagi yang tidak memiliki KTP-el tidak akan bisa memilih dan kemaslahatan umat tidak akan tercapai, sehingga dengan dibolehkannya menggunakan surat keterangan pengganti KTP-el dalam memilih membuat semua orang akan bisa melaksanakan hak-hak politinya dan keadilan akan dirasakan semua pihak.

KTP-el memiliki banyak manfaat dan sebagai identitas diri yang berlaku secara nasional serta memudahkan akses dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga hak seseorang dapat dilaksanakan dan keadilan dapat tercapai. Dan setiap orang harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan KTP-el.

Dengan demikian penerapan undang-undang tentang pemilu yang mengharuskan memilih menggunakan KTP-el dan surat keterangan dibolehkan menurut siyasah terutama siyasah dusturiyah karena banyak mendatangkan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kajian dan pembahasan permasalahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih dalam pemilihan umum Kabupaten Tanah Datar adalah untuk menentukan seseorang bisa melakukan hak pilih dalam pemilu. KTP-el diperlukan seseorang untuk membuktikan bahwa orang tersebut sudah bisa memilih dan terdata dalam kependudukan, namun bukanlah merupakan satu-satunya syarat untuk bisa memilih pada Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa, "*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".
2. Adapun menurut pandangan siyasah tentang keberadaan KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih menurut undang-undang dan perspektif siyasah sebagai syarat memilih untuk menggunakan hak pilih tidak dibolehkan. Karena bagi yang tidak memiliki KTP-el tidak akan bisa memilih dan kemaslahatan umat tidak akan tercapai, sehingga dengan dibolehkannya menggunakan surat keterangan pengganti KTP-el dalam memilih membuat semua orang akan bisa melaksanakan hak-hak politiknya dan keadilan akan dirasakan semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Eksistensi KTP-el terhadap pelaksanaan hak pilih dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif Siyasah (Studi kasus di Kabupaten Tanah Datar), selagi masih bisa dicarikan alternatif lain seperti surat keterangan untuk bisa memilih dan tidak merugikan orang banyak mungkin hak pilih seseorang bisa terpenuhi dan keadilan bisa terwujud demi kemaslahatan bersama.
2. Disarankan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena masih adanya beberapa faktor yang belum diperhatikan secara seksama.Oleh karena itu oleh semua pihak yang berkompeten disarankan agar dapat mengadakan penelitian lanjutan sebagai pengembangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilhan Umum

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPendudukDan PencatatanSipil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019

Surat Edaran KPU Nomor 577/PL.02.1SD/01/KPU/III/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019

B. Buku-buku dan Jurnal

1. Buku-buku

Abu Bakar Ebyhara.2013. *Pengantar Ilmu Politik,*cet 2,Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.

Afrizal. 2015. *MetodePenelitianKualitatif*, cet 2, Jakarta: Rajawali Press.

Asmal May. 2016 *Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah,* Jakarta:Citra Harta Prima

DendySugono, dkk. 2008.*KamusBahasaIndonesia*, Jakarta: PusatBahasa.

Didik Supriyanto. 2007. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta

Djazuli. 2007.*FiqhSiyasahImplementasiKemaslahatanUmatDalamRambu-RambuSyariah*, Jakarta :Kencana

_____ 2003. *Fiqh SiyasahImplementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana

Doi, A.Rahman I. 2002.*Penjelsan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. . JakartaPT. Raja Grafindo Persada

Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,cet 2,Jakarta:Sinar Grafika

J.Suyuti Pulungan. 1994. *Fiqh Siyasah,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Jubair.Situmorang. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam,* Surabaya IAIN Press

Miriam Budiardjo. 2007.*Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama,

Muhammad Iqbal. 2014.*FiqhSiyasahKonstektualisasiDoktrinPolitik Islam*, Jakarta :Kencana

Oyo Sunaryo, Pipin Syarifin. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan,*cet1,Bandung: Pustaka Setia

Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggra Pemilu*,cet 1,Jakarta: Sinar Grafika

Siswanto Sunarso,. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sugiyono.2010. *metodepeneltiankuantitatifkualitatifdan R&D*, Bandung: Alfabeta

2. Jurnal-jurnal

Akbar Dinata. 2015. *Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan E-Ktp Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2015,skripsi* Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu sosoial dan Ilmu Politik TanjungPinang

Ahmad Abdul Mujib. 2015.*Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR , Skripsi* Universitas Islam Negeri WalisongoSemarangFakultas Syari'ah Dan Hukum

Della mustika.2019. *Hak Utama Pengguna Jalan Bagi Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan*

Republik Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah,Skripsi IAIN Batusangkar Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara

Dudu Abdul Manan.2019.*Studi Komperatif Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia, skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas syariah dan hukum

Journal.politik.lipi.go.idMoch Nurhasim *Dilema Sistem Pemilihan Umum 2009* diakses 30 Agustus 2019

Jurnal Yutistia Volume 4 No. 1 Januari-April 2015 Agus Riwanto *Korelasi Pengaturan Sistem Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*

Jurnal Wacana PolitikVolumeNo.2 Oktober 2017Triono*Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*

Khoiril Huda, Zulfa,Azzah Fadhlika.2018.*Pemilu Presiden 2019:Antara KontestasiPolitik dan Persaingan PemicuPerpecahan Bangsa, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri SemarangVolume 4*.Jurnal Universitas Semarang

Okke Wijayanti. 2017. *Implementasi SIAK dan KTP-el Dalam Keningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, skripsi* Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandar Lampung

Retno Septiani. 2017. *Analisis Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pembuatan KTP-el, skripsi* Univesitas Lampung Bandar Lampung

Sandi Irawan.2018. *Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia,skripsi* Universitas Lampung Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Bandar Lampung



LAMPIRAN

Draft Wawancara

1. Bagaimana prosedur KTP-El di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana eksistensi KTP-El pada pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pelaksanaan KTP-El dalam pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar?
4. Bagaimana dasar hukum KTP-el dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar?
5. Apakah data yang di peroleh KPU Tanah Datar sudah sesui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
6. Bagaimana regulasi teknis KTP-el dalam pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Datar?
7. Apa yang menyebabkan orang tidak masuk DPT?
8. Bagaimana orang yang memilih dengan menggunakan KTP-el pada pemilu dilaksanakan?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No.137 Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website :www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

09 Mei 2019

Nomor : B- 348 /In.27/L.I/TL.00/ 05 /2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian***

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	: M. JUFRI / 15301500034
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar, 23 Juli 1997
Nomor Induk Keluarga	: KTP. 1304032307970003
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	: ***Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah***
Lokasi	: -DUKCAPIL dan KPU Kabupaten Tanah Datar
Waktu	: 10 Mei 2019 s.d 10 Juli 2019
Dosen Pembimbing 1	: Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag.
2	: Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/342 /KESBANGPOL/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor :B-348/In.27/L.I/TL.00/05/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: **M.JUFRI**
Tempat/Tgl. Lahir	: Batusangkar,23 Juli 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Rambatan
Kartu Identitas	: KTP. 1304032307970003
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	:**"EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH"**
Lokasi Penelitian	: Dinas DUKCAPIL Kab. Tanah Datar dan KPU Kab. Tanah Datar
W a k t u	: 10 Mei s.d 10 Juli 2019
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 10 Mei s.d 10 Juli 2019.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Mei 2019
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASI KETAHANAN BANGSA,

GUSMAWATI,SH
NIP. 19700817 199308 2 001

Tembusan
Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Dinas DUKCAPIL Kab. Tanah Datar di Batusangkar
5. Ketua KPU Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
6. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
7. Yang bersangkutan....

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Soekarno – Hatta No. 10 A Telp. (0752) 574420
BATUSANGKAR 27211

Nomor : 800/865/Disdukcapil/TD - 2019
Lampiran : -
Perihal : ***Penelitian***

Batusangkar, 22 Agustus 2019 M

Kepada :
Yth Ketua LPPM IAIN Batusangkar
Di
Batusangkar

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Saudara nomor : B-348/In.27/LI/TL.00/05/2019, tanggal 09 Mei 2019 perihal surat izin penelitian dari tanggal 10 Mei s/d 10 Juli 2019, dengan ini Kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : M. JUFRI
BP/NIM : 15301500034
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah menyelesaikan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.

Demikian disampaikan untuk di maklumi dan terima kasih.

An. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. ARMEN YUDI, M.Si
NIP. 19681226 198903 1 006

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jl. Sutan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung-Batusangkar

Telp. 0752-574561 Fax. 0752-574677

SURAT KETERANGAN
Nomor : 539/HM.03.4-SD/1304/VIII/Sek-Kab/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: M. Jufri
NIM	: 15301500034
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah
Universitas	: IAIN Batusangkar
Judul Penelitian	:"Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Siyasah".

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas memang benar telah melaksanakan penelitian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, dengan melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada Komisiner KPU Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 1 Juni 2019.

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 12 Agustus 2019

Sekretaris

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT

Sonata, SE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor :B- 54 /In.27/F.II.1/PP.00.9/01/2019

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. / 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Pembimbing I
2	Afdil Azizi, SH., M. Kn / -	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing II

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara *(Siyasah)* pada semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, atas nama :

Nama	:	M. Jufri
NIM	:	15301500034
Jurusan	:	Hukum Tata Negara *(Siyasah)*
Judul Proposal	:	***Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Pemilihan Umum 2019 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang: Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 10 Januari 2019
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dra. Irma Suryani, M.H.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B-486 /In.27/F.II.1/PP.00.9/03/2019

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. / 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Ketua
Afdil Azizi, SH., M. Kn / -	Penata, III/c	Lektor	Sekretaris
Sudi Prayitno, S.H., LLM./ / -	Penata Tk.I/ III/d	Lektor Kepala	Anggota

sebagai **Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, atas nama :

Nama Mahasiswa	:	M. Jufri
NIM	:	15301500034
Jurusan	:	Hukum Tata Negara *(Siyasah)*
Judul Proposal	:	***"Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Pemilu dan Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Nagari Rambatan"***
Hari/Tanggal	:	Sabtu / 23 Maret 2019
Waktu	:	08.00 WIB
Tempat	:	Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 15 Maret 2019
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dra. Irma Suryani, M.H.

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Senin tanggal 2. bulan April tahun 2019. telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	:	**M. Jufri/** 15301500034
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Judul Proposal	:	**Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Pemilu dan Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Nagari Rambatan**

dengan hasil : **DITERIMA DENGAN PERBAIKAN/ ~~DITOLAK~~***)

Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
1.	Judul di perbaiki sesuai dengan saran.
2.	Rumusan masalah nya di 3 butir dan di perbaiki
3.	Sesuai dg saran. contohnya Fk. T Negara Sev Islam
4.	Landasan teori di tambah Tentang Regulasi Teknis.
5.	Metodologi di sesuaikan.
6.	Penulisan ayat - ayat dalam UU di perbaiki
7.	Daftar pustaka di sesuaikan dengan Aturan.
8.	
9.	
10.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Ketua	
Afdil Azizi, SH., M. Kn -	Penata, III/c	Lektor	Sekretaris	
Sudi Prayitno, S.H., LLM./ -	Penata Tk.I/ III/d	Lektor Kepala	Anggota	

*) coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B-886/In.27/F.II/PP.00.9/05/2019

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag./ 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Pembimbing 1
Afdil Azizi, SH., M. Kn / -	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing 2

sebagai Tim Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara atas nama:

Nama : M. Jufri
NIM : 15301500034
Jurusan : Hukum Tata Negara *(Siyasah)*
Judul Proposal : ***Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih dalam Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 7 Mei 2019
Dekan

Dr. H. Zainuddin, MA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B-1284.d /In.27/F.II.1/PP.00.9/08/2019

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. / 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Ketua
Afdil Azizi, SH., M. Kn / -	Penata / III/c	Lektor	Sekretaris
Sudi Prayitno, S.H., LLM. / -	Penata Tk.I/ III/d	Lektor Kepala	Anggota
Dr. Eficandra, S.Ag., M.Ag. / 19760508 200003 1 001	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, atas nama :

Nama	:	**M. Jufri**
NIM	:	15301500034
Fakultas/Jurusan	:	Syariah/Hukum Tata Negara *(Siyasah)*
Judul Skripsi	:	***Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih dalam Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah***
Hari/ Tanggal	:	Jumat/ 16 Agustus 2019
Waktu	:	14.00 WIB
Tempat	:	Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 12 Agustus 2019
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

Dra. Irma Suryani, M.H.

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2019 telah dilaksanakan ujian Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	:	M. Jufri/ 15301500034
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	***Eksistensi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih dalam Pemilu Menurut Undang-undang Nomor* 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah***

dengan Tim Penguji sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. / 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Ketua Sidang	
2	Afdil Azizi, SH., M. Kn -	Penata / III/c	Lektor	Sekretaris Sidang	
3	Sudi Prayitno, S.H., LLM. / -	Penata Tk.I/ III/d	Lektor Kepala	Anggota I	
4	Dr. Eficandra, S.Ag., M.Ag./ NIP. 19760508 200003 1 001	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	Anggota II	

memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

1. **LULUS** dengan nilai ___
2. **LULUS BERSYARAT** (Tidak dibenarkan memberikan nilai)
3. **TIDAK LULUS** *)

Catatan Perbaikan Skripsi	
1.	Penulisan. seperti awalan 'di' yang digabung atau dipisahkan/konsistensi
2.	Tambah. latar belakang tentang Surat keterangan / Suket Setelah Putusan MK.
3.	Tambah Regulasi teknis yaitu peraturan KPU dan periode 2019 periode pemilu
4.	Tambahkan Data adakah pemilih menggunakan Suket.
5.	Selain UU pemilu juga dianalisis peraturan teknis KPU. ditindaklanjuti Putusan MK.
6.	Tinjau tentang HTN Islam terkait kepemimpinan, pelaksana negara.
7.	Masukkan di latar belakang, tentang Data pemilih yg tidak masuk DPT.
8.	Rumusan masalah jadikan dua hal pokok saja.
9.	Judul dibuatkan. batasan studi kasus di Tanah Datar.
10.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kubu Raja Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, Fax. (0752) 71879
http://www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: info@iainbatusangkar.ac.id

KARTU MONITORING
KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : M.JUFRI

Nim : 15301500034

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Judul Proposal : EKSISTENSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)

Pembimbing I : Dr.Hj. Sri Yunarti, M.Ag

Pembimbing II : Afdil Azizi, SH., M. Kn

NO	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEBIMBING	PARAF
1	17/01/2019	12.00 WIB	Pengadilan Negeri Solok	Proposal BAB I	Afdil Azizi	
2	25/01/2019	14.30 WIB	Pengadilan Negeri Solok	Proposal BAB I - III	Afdil Azizi	
3	4/02/2019	13.00	Pengadilan Negeri Solok	Proposal BAB I - III	Afdil Azizi	
4	9/02/2019	11.00	gedung F-3	Acc proposal + lanjutan pembimbing I	Afdil Azizi	
5	14/02/2019	12.00	Gedung K.2	Bimbingan Proposal BAB I-III	SRI YUNARTI	
6	21/02/2019	16.00	Rumah Buk Sri Yunarti	Bimbingan Proposal	SRI YUNARTI	
7	1/03/2019	16.00	Rumah Buk Sri Yunarti	Acc lanjut + Seminar Proposal	SRI YUNARTI	
8	20/04/2019	13.00	PN Solok	Acc + Perbaikan Pasca Seminar	Afdil Azizi	
9	23/04/2019	16.00	Rumah Buk Sri Yunarti	Bimbingan Sidang Skripsi	SRI YUNARTI	
10	27/04/2019	18.00	Rumah Buk Sri Yunarti	Bimbingan Sidang Skripsi	SRI YUNARTI	

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, Fax. (0752) 71879
http://www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: info@iainbatusangkar.ac.id

NO	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEBIMBING	PARAF
11	11/Juli/2019	15.00	PN. Solok	Bimbingan skripsi	Appa Azizi	
12	17/Juli/2019	13.00	PN. Solok	Bimbingan skripsi	Appa Azizi	
13	18/Juli/2019	16.00	PN. Solok	Bimbingan BAB IV	Appa Azizi	
14	22/Juli/2019	13.30	PN. Solok	Bimbingan skripsi	Appa Azizi	
15	26/Juli/2019	12.40	PN. Solok	Bimbingan skripsi	Appa Azizi Trans. III	
16	29/Juli/2019	13.00	PN. Solok	Bimbingan skripsi	ACC.	
17	31/Juli/2019	16.30	Rumah Buk Sri Yunarti	Bimbingan skripsi	Sri Yunarti	
18	02/Agus/2019	16.30	Rumah Buk Sri Yunarti	Bimbingan Perbaikan Hasil Penelitian	Sri Yunarti	
19	03/08/2019	17.00	Rumah Buk Sri Yunarti	Perbaikan Abstrak Kata Pengantar & Daftar Isi	Sri Yunarti	
20	05/08/2019	17.00	Rumah Buk Sri Yunarti	Acc untuk Munaqasyah	Sri Yunarti	

Catatan : *Setiap konsultasi dengan pembimbing kartu ini harap dibawa, diisi, dan diparaf oleh dosen pembimbing*

Tanda Tangan Pembimbing I

Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP.19671103 199403 2 004

Tanda Tangan Pembimbing II

Afdil Azizi, SH., M. Kn